



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa untuk ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu untuk menetapkan hari dan tanggal Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015 dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal 18 April Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, **Pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2015** yang diselenggarakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Bulukumba;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 19 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Darussalam

